



BUPATI FAKFAK

Jln. Yos Sudarso, Telp (0956) 22021 Fax. 23881 E-mail: setdafakfak@gmail.com

Fakfak, 28 Juni 2021

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan DPRD Kabupaten Fakfak;
2. Sekda, Asisten, dan Staf Ahli Bupati Bupati;
3. Para Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak;
4. Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD Se-Kab. Fakfak;
5. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta, Kepala SMA/SMK, SMP/MTs, SD/MI, TK/PAUD Negeri/Swasta Se Kabupaten Fakfak.
Di -

FAKFAK

SURAT EDARAN

NOMOR : 061.2/ 1584 /WABUP /2021

TENTANG

PENERAPAN WORK FROM HOME (WFH) DAN WORK FROM OFFICE (WFO) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Papua Barat Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Surat Edaran Gubernur Papua Barat Nomor 850/1336/2020 tanggal 16 September 2020, tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di lingkungan Kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Dengan demikian disampaikan bahwa Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak diatur sebagai berikut:

- a. Terhitung mulai tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 13 Juli 2021 (14 hari kerja), Sistem Kerja Pegawai ASN menjalankan tugas kedinasan dengan ditetapkan keterwakilan pegawai setiap unit kerja yang bekerja di kantor dengan jumlah paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dan untuk pegawai yang bekerja di rumah dengan jumlah paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dan paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen).
- b. Jam kerja bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak efektif pegawai yang bekerja di kantor dibatasi selama 5 (lima) jam 30 (tiga puluh) menit dengan waktu presensi masuk mulai pada pukul 08.30 WIT dan waktu presensi pulang paling lama pukul 14.00 WIT.
- c. Pegawai/ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya wajib menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya tidak diperkenankan bepergian ke daerah lain atau daerah terdampak.

- d. Pegawai/ASN yang melaksanakan kedinasan di luar daerah, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Lembaga/Instansi/OPD masing-masing.
- e. Pemerintah Daerah tetap memberikan Tambahan Penghasilan bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya.
- f. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertemuan, rapat dan sosialisasi;
- g. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Fakfak Nomor : 061.2/1186/ BUP/2021 Tentang Penerapan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara pada Tata Normal Baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas kerja samanya disampaikan terima kasih.


BUPATI
WAKIL BUPATI FAKFAK,
YOHANA DINA HINDOM, SE., MM

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Papua Barat;
2. Arsip.